



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2014/PA TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Tual, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Desa "S" Kecamatan "NKB", sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada tanggal 20 Februari 2014 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2014/PA TL. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 24/1/VIII/2009 tertanggal 3 Agustus 2009;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahma yang diridhoi oleh Allah SWT;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso Kompleks Pertamina, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2010, karena sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 3 tahun 11 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan ini dikabulkan;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474.2/15/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Provinsi Maluku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor 14/Pdt.G/2014/PA.Tl, tanggal 25 Februari 2014, tanggal 25 Maret 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 3 Juni 2014, sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak dapat didengar keterangannya atas gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/I/VIII/2009 Seri BP tanggal 3 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dinazegelen bukti (P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

Saksi I:

SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Yos Sudarso Kompleks Pertamina, Kota Tual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA TL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan kabarnya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat maupun dari pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak tahu keberadaan Tergugatnya;

Saksi II:

SAKSI II umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak keponakan Saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat Jalan di Yos Sudarso Komplek Pertamina;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal sejak tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirimkan kabar berita maupun keberadaanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat maupun dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun sampai sekarang tidak tahu keberadaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/1/VIII/2009 Seri BP, tanggal 3 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan dan Penggugat telah bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, olehnya itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam serta perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA Tl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban atau pun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II, halaman 55, yang diambil alih *فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة.* sebagai pendapat majelis :

“Apabila tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu mempersukar perceraian dan harus ada alasan tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2010, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang selama 3 tahun 11 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat mengajukan alat bukti (P) berupa fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan dua orang Saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, dimana keterangan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan mendukung

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi I dan II menjelaskan

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA TL.



latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/ pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada Saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela No 14/Pdt.G/2014/PA.TI tanggal 2 Juni 2014, Penggugat diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), dan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulau Dullah Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tual untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tual tahun anggaran 2014 sebesar Rp161.000,00,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 H, oleh kami **Drs. H. Hamin Latukau.** sebagai Ketua Majelis, **Syarifa**

Halaman 11 dari 9 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PA Tl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saimima. S.HI dan **Wawan Jamal, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Tual Nomor 14/Pdt.G/ 2014/PA TL., tanggal 21 Februari 2014 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. Abdul Rahman Sopalatu,** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Syarifa Saimima. SHI

Drs. H. Hamin Latukau

Wawan Jamal, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Rahman Sopalatu

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya proses Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Rp200.000,00
4. Redaksi putusan Rp5.000,00

5. Meterai putusan	Rp6.000,00
--------------------------	------------

Jumlah Rp161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)